



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan layanan studi yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa maka perlu dilaksanakan kepenasehatan akademik oleh Dosen Penasehat Akademik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepenasehatan akademik kepada mahasiswa perlu dibentuk Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya yang berlaku di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah :

1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berpikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
2. Membantu mahasiswa dalam menerapkan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien;
3. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan diprogram;
4. Membantu mahasiswa dalam memahami dan mengaktualisasikan sikap ilmiah di perguruan tinggi;
5. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang dapat menghambat program studi.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium Dosen Penasehat Akademik dibebankan pada AKUN 2132.002.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 15.000,- per dosen per mahasiswa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 01 Pebruari 2017

REKTOR,



MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
8. Para Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
10. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG


DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN

AKADEMIK 2016/2017

NO.	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag	Lektor Kepala	192
2.	Dr. Nur Aini Latifah, SE.,M.M.	Lektor Kepala	211
3.	Qomarul Huda, M.Ag.	Lektor	178
4.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,M.M.	Lektor Kepala	194
5.	Muhammad Aqim Adlan, M.El.	Lektor	202
6.	Mohamad Aswad, M.A.	Lektor	180
7.	Nur Aziz Muslim, M.HI.	Lektor	192
8.	Binti Nur Asiyah, M.Si.	Lektor	195
9.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	Lektor Kepala	12
10.	H.M. Darin Arif Muallifin, SH., M.Hum.	Lektor Kepala	6
11.	Rohmawati, M.A.	Lektor	99
12.	H. Nursamsu, M.Pd.	Lektor	5
13.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, M.A.	Lektor	3
14.	Ahmad Mushonnif, M.HI.	Lektor	15
15.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd.	Lektor	8
16.	Dyah Pravitasari, SE.,M.SA.	Asisten Ahli	165
17.	Drs. H. Timbul, M.Pd.I.	Lektor	6
18.	Faizatul Istiqomah, M.Ed.	Lektor	17
19.	Emmi Naja, M.Pd.	Lektor	15
20.	Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M.	Lektor	194
21.	Drs. H. Mashudi, M.Pd.I.	Lektor	139
22.	Sri Eka Astutiningsih, SE.,M.M.	Lektor kepala	130
23.	Sri Dwi Estiningrum, SE.Ak.,M.M.	Asisten Ahli	110
24.	Ali Mauludi, AC.,M.A.	Lektor	206
25.	Jusuf Bachtiar, SS.,M.Pd.	Asisten Ahli	124
26.	Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.	Asisten Ahli	150
27.	Ahmad Budiman, M.SI.	Asisten Ahli	95
28.	Rokhmat Subagiyo, M.El.	Asisten Ahli	150
JUMLAH MAHASISWA			3.193

REKTOR,



MAFTUKHIN